

BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan manusia semakin pesat, dengan segala cara dan upaya manusia di dalam kehidupan berusaha untuk mempermudah mendapatkan barang-barang produksi. Dan berbagai upaya kemudahan yang diciptakan dengan cepat diserap dan diterapkan pula. Salah satu upaya manusia itu sendiri adalah untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan di dalam mejetakkan lalu lintas hukum, terutama di dalam melaksanakan perjanjian antar masyarakat.

Salah satu perihal pelaksanaan perjanjian ini adalah pelaksanaan perjanjian jual beli yang sering dilaksanakan di dalam kehidupan di masyarakat. Disebabkan banyaknya keanekaragaman kepentingan masyarakat di dalam dunia perdagangan yang mana kebutuhan-kebutuhan ini semakin mendesak dan peraturan-peraturan sebelumnya yang sudah ada sejak lama seperti jual beli, sewa menyewa dan banyak lagi jenis lainnya yang mana jenis-jenis perikatan tersebut tidak cukup memadai. Oleh sebab kekurangan akan bentuk perjanjian yang terdapat di dalam masyarakat, maka lahirlah suatu jenis perikatan yang sangat penting dan tidak kurang pentingnya dari perikatan-perikatan yang lain yang dikenal dengan nama jual beli ~~sedara~~ kredit. Sama halnya dengan perikatan-perikatan sebelumnya yang dikenal di dalam Buku III KUH Perdata, jual beli secara kredit ini hampir mempunyai persamaan dengan perikatan-perikatan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata.

Dikatakan mempunyai persamaan, karena peraturan-peraturan yang dipakai dalam jual beli secara kredit adalah peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata. Sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUH perdata : “ Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya “, dan sesuai pula dengan “ azas *Party Otonomi* “ yang berarti kebebasan para pihak untuk membuat setiap perjanjian, asal perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan serta kebiasaan.

Adapun lahirnya perikatan jual beli secara kredit ini, di samping kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak di dalam dunia perdagangan, perkataan inipun lahir disebabkan kurang mampunya pembeli untuk membeli suatu barang, sedangkan si pembeli sudah sangat menginginkan barang tersebut. Walaupun si pembeli belum memiliki uang, ia dapat mempergunakan barang milik si penjual itu. Hak milik barulah berpindah dari si penjual kepada si pembeli apabila si pembeli sudah melunasi harga dari barang tersebut.

Satu sisi lagi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara kredit kendaraan bermotor ini adalah perihal itikad baik dari pembeli. Dikatakan demikian terkadang di dalam suatu perjanjian jual beli secara kredit yang pada dasarnya menanggungkan pembayaran dalam masa termin waktu tertentu yang telah ditentukan ditemukan suatu keadaan bahwa itikad baik dari pembeli terkadang menghadapi kendala di pertengahan waktu pelaksanaan jual beli secara kredit. Dengan kata lain terkadang ditemui keadaan bahwa pembeli pada awal-awal perjanjian melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan tetapi memasuki waktu